

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus¹. Hukum pidana umum menurut Sudarto adalah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja².

Perbedaan yang mencolok antara hukum pidana khusus dengan hukum pidana umum salah satunya mengenai subjek hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfokus pada orang perseorangan sedangkan subjek hukum pidana khusus selain orang perseorangan juga mengatur mengenai korporasi. Peran antara kedua jenis subjek hukum tersebut berimbang dalam mewujudkan delik, artinya keduanya memiliki potensi yang sama selaku pembuat delik³.

Korporasi sebagai subjek hukum dapat melakukan tindak pidana, hal itu tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi. Tindak

¹ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 31.

² Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

³ Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, hlm 33.

pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana korporasi, pertanggungjawaban dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Sanksi pidana terhadap korporasi dapat dilihat dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dapat menggunakan model ancaman pidana alternatif maupun kumulatif. Model ancaman alternatif menggunakan kata “atau” sedangkan model ancaman kumulatif menggunakan kata “dan” dalam ancaman sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Model ancaman kumulatif berarti hakim terikat untuk menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut sekaligus.

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat tiga hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, Pertama, membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan. Kedua, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat dan ketiga, mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif⁴. Hakim

⁴ Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Hlm. 10, https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf, diakses tanggal 12 Mei 2019

mempunyai tugas yang sangat penting untuk menegakkan hal itu. Putusan nomor 113/Pid.B/2016/PN.Pwk mengenai PT. IBR yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan, hakim hanya sebatas menerapkan sanksi pidana kumulatif terhadap PT IBR. Di kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa korporasi ini dengan dakwaan Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 104, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun **dan** denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Putusan hakim dalam kasus ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT. Indo Bharat Rayon yang diwakili oleh Sibnath Agarwalla dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT. Indo Bharat Rayon yang diwakili oleh Sibnath Agarwala dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Mengenai putusan kasus ini, sanksi pidana kumulatif ini menjadi sebuah problematika dikarenakan pengurus korporasi PT. IBR, Sibnath Agarwalla baru menjadi pengurus korporasi baru pada tahun 2012 sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. IBR ini dilakukan sebelum tahun 2012. Hal ini tentunya tidak adil bagi Sibnath Agarwalla yang hanya mewakili PT. Indo Bharat Raya. Penerapan sanksi pidana kumulatif yang dilakukan oleh hakim terhadap korporasi menarik untuk diteliti dengan judul “Pertimbangan Hakim

dalam Penerapan Sanksi yang oleh Undang-Undang dirumuskan secara Kumulatif terhadap Korporasi”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi yang oleh Undang-Undang dirumuskan secara kumulatif terhadap korporasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana yang oleh Undang-Undang dirumuskan secara kumulatif terhadap korporasi.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga lebih khususnya lagi bagi pengaturan pidana mengenai korporasi. Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah bagi hakim, yang mana skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk melakukan pengkajian dalam hal penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap korporasi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul ”Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi yang oleh Undang-Undang dirumuskan secara Kumulatif terhadap Korporasi” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-

buku, majalah ilmiah, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Perbandingan skripsi ini dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Zamaluddin Syah Putra Jaya Harahap, 111000065 (2017) Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Hubungkan dengan UU NO.32 TAHUN 2009. Rumusan masalah yang dipakai : Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup? Mengapa putusan pengadilan Ciamis sanksinya lebih rendah dari pada ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup? Bagaimana solusi pemecahan masalah tentang sanksi pidana lingkungan hidup? berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan tindak pidana lingkungan hidup , karena sifat hukum lingkungan yang khusus maka hendaknya para terdakwa didakwa melanggar Pasal 100 Ayat (I) dan (II) Jo. Pasal 116 Ayat (I) huruf b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam putusan pengadilan antara lain, Hakim banding menilai perbuatan para terdakwa telah melanggar baku mutu air limbah, yakni limbah cair industri kayu lapis yang dikelola para terdakwa telah melampaui batas aturan yang ada yang telah di tentukan, Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu

lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana).

2. Tika Damayanti, 11109163, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No:936.K/PID.SUS/2009.MA). Rumusan masalah yang dipakai ialah, Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pada Perkara Pidana No:936.K/Pid.Sus/2009.MA?, Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Dan Ringannya Pidana Yang Dijatuhkan Dalam Putusan Perkara Pidana No:936.K/Pid.Sus/2009.MA?. Hasil Penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pada Perkara Pidana No:936.K/Pid.Sus/2009 adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 jo pasal 20 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan melihat asas "*lex specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum.

3. Limijaya Lestari Gultom, 110510505 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah apa pertimbangan serta kendala hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi? Hasil Penelitian yang didapatkan adalah pertimbangan serta kendala Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi, karena belum diaturnya secara tegas tentang sistem pidana terhadap korporasi sehingga hakim tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi hanya dapat dikenai sanksi berupa denda, pembekuan dan penjatuhan ijin, di lapangan hakim juga sangat kesulitan dalam mencari pembuktian terhadap suatu korporasi, karena dalam hal membedakan pada pembuktian terhadap suatu korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, dimulai dari siapa yang melakukan tindak pidana yang bergerak dalam korporasi tersebut, dan apakah suatu tindak pidana tersebut benar-benar murni dilakukan oleh korporasi atau orang yang melakukan korupsi hanya memanfaatkan suatu wewenang di dalam suatu korporasi tersebut (Direktur).

F. Batasan Konsep

Penelitian hukum ini agar tidak meluas dan menyimpang, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian ini, dengan batasan pada pengertian dan istilah di bawah ini:

1. Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan majelis hakim terhadap kasus tindak pidana korporasi dengan ancaman sanksinya adalah sanksi pidana kumulatif.

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana yang dimaksud adalah sanksi pidana kumulatif yang dikenakan terhadap korporasi.

3. Korporasi

Korporasi yang dimaksud adalah korporasi yang melakukan tindak pidana dan dipidana dengan ancaman pidana kumulatif sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang

Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ancaman sanksinya kumulatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian.

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

2. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan yakni:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Pwk
- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1405 K/PID.SUS/2013
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 410/Pid.B/2012/PN.BWI
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO

5) Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor
133/Pid.B/2013/PN.MBO

3. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin dan pendapat hukum, buku, jurnal, hasil penelitian, website, dan surat kabar (cetak/elektronik) yang memberikan penjelasan berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap korporasi.

3. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sistematis yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan dengan pertimbangan hakim mengenai penerapan sanksi terhadap korporasi lalu disusun secara terstruktur.

4. Analisis Data

Data yang telah disusun secara sistematis lalu dicari hal-hal yang tidak sesuai antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, lalu diperbandingkan untuk mendapatkan kesimpulan melalui analisis yuridis.

5. Proses berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berfikir/prosedur bernalar yang digunakan adalah secara dedutif.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi oleh Undang-Undang yang bersifat Kumulatif terhadap Korporasi mempunyai latar belakang putusan hakim terhadap Sibnath Agarwalla yang dihukum pidana penjara selama satu tahun. Sibnath Agarwalla sebagai pengurus dari PT. Indo Bharat Rayon ini melakukan tindak pidana lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Problematika yang terjadi karena pengurus PT. IBR yaitu Sibnath Agarwalla baru menjabat menjadi direktur *finance* yang mewakili PT. IBR baru pada tahun 2012 sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. IBR dilakukan sebelum tahun 2012. Penerapan sanksi yang bersifat kumulatif terhadap PT. IBR dan Sibnath Agarwalla dirasa tidak memenuhi rasa keadilan yang seharusnya didapatkan sehingga penulis merasa hal ini perlu dilakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi oleh Undang-undang yang dirumuskan secara kumulatif terhadap korporasi. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam hal penerapan sanksi pidana yang oleh Undang-undang dirumuskan secara kumulatif terhadap korporasi. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum

terutama ilmu hukum pidana dan juga lebih khususnya bagi pengaturan pidana mengenai korporasi. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagi hakim, yang mana penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk melakukan pengkajian dalam hal penerapan sanksi pidana yang bersifat kumulatif terhadap korporasi. Penulisan hukum/Skripsi ini adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, majalah ilmiah, jurnal hukum, serta fakta-fakta yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan mengemukakan hasil penelitian oleh tiga peneliti dengan tema yang sama namun terdapat perbedaan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah asli. Penulisan hukum/Skripsi ini agar tidak meluas dan menyimpang, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian dengan batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan tersebut ialah Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan majelis hakim terhadap kasus tindak pidana korporasi dengan ancaman sanksinya adalah sanksi pidana kumulatif. Sanksi Pidana yang dimaksud adalah sanksi pidana kumulatif yang dikenakan terhadap korporasi. Korporasi yang dimaksud adalah korporasi yang melakukan tindak pidana dan dipidana dengan ancaman pidana kumulatif sesuai peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang dimaksud adalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ancaman sanksinya kumulatif. Penulisan hukum/Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengambil sumber data dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang ada di penelitian sebagai berikut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Bahan hukum sekunder yang digunakan di penelitian ini berupa putusan pengadilan yakni Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Pwk, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1405 K/PID.SUS/2013, Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 410/Pid.B/2012/PN.BWI, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 133/Pid.B/2013/PN.MBO. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin dan

pendapat hukum, buku, jurnal, hasil penelitian, website, dan surat kabar (cetak/elektronik) yang memberikan penjelasan berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap korporasi. Data dalam penelitian ini yang sudah di dapat lalu dikumpulkan dengan cara sistematis yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan dengan pertimbangan hakim mengenai penerapan sanksi terhadap korporasi lalu disusun secara terstruktur setelah itu data yang telah disusun secara sistematis dicari hal-hal yang tidak sesuai antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, lalu diperbandingkan untuk mendapatkan kesimpulan melalui analisis yuridis. Proses berfikir yang digunakan di penelitian ini untuk penarikan kesimpulan adalah proses berfikir/prosedur bernalar yang digunakan adalah secara dedutif.